



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANITIA KHUSUS (PANSUS) DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas, fungsi dan wewenang serta kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Jaya hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 152 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023,
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1/DPRK/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Menetapkan Pembentukan Tim Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Menetapkan Anggota Tim Panitia Khusus untuk melaksanakan Pansus pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya.
- KETIGA** : Menetapkan jadwal Panitia Khusus yang dilaksanakan mulai tanggal 14 Juni sampai dengan 12 Juli 2023 (dua puluh hari kerja) sekaligus menyiapkan laporan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 13 Juni 2023 M
Zhulqa'idah 1443 H

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA**
KETUA

MUSLIM. D

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
3. Kepala Bappeda Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala BPKK Aceh Jaya di Calang;
5. Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRK Aceh Jaya; dan
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 JUNI 2023 M

ZHULQA'IDAH 1444 H

SUSUNAN TIM PANITIA KHUSUS (PANSUS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

MULAI TANGGAL 14 JUNI SAMPAI DENGAN 12 JULI 2023

DAERAH PEMILIHAN I, II, III DAN IV

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	SAFWANDI, S.Sos	KETUA TIM	
2	HANASRI, ST	WAKIL KETUA	
3	MAWARDI WAHID	ANGGOTA	
4	Hj. FITRI MAYA LISA, S.Sos	ANGGOTA	
5	HAZAMI, S.Pd	ANGGOTA	KREUNG SABEE, PANGA, TEUNOM, PASIE RAYA, JAYA, INDRA JAYA, SAMPOINIET, DARUL HIKMAH DAN SETIA BAKTI
6	DASRIL A. RAHMAN IB	ANGGOTA	
7	FITRA AKHYAR, ST	ANGGOTA	
8	AIZUDDIN, S.Sos., M.Si	ANGGOTA	
9	AZHAR	ANGGOTA	
10	USMAN. ID	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA
KETUA

MUSLEM. D